

BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA, BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang : a. bahwa pengalokasian bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa, merupakan salah satu pendapatan desa yang dapat digunakan untuk mewujudkan peningkatan penyelenggaraan permerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan, pemberdayaan masyarakat, pengamanan dan peningkatan pemerimaan pajak bumi dan bangunan dan penerimaan retribusi daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7) dan Pasal 97 ayat (3) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa ditetapkan dengan peraturan kepala daerah, dan alokasi dana desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA, BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.

2. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
4. Bupati adalah Bupati Bangli.
5. Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli yang selanjutnya disebut BKPAD adalah Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli yang selanjutnya disebut Dinas PMDPPKB adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli.
7. Desa adalah Desa di Daerah.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. *Perbekel* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah.
13. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah ADD yang berdasarkan asas merata.
14. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah ADD yang berdasarkan asas adil.
15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
19. Bagian Hasil Pajak dan Retribusi adalah bagian dari hasil Pajak dan Retribusi yang diberikan kepada Pemerintahan Desa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman Pemerintahan Desa dalam menyusun APBDesa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang efektif, efisien, tepat sasaran, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. penyusunan dan pengalokasian ADD, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi
b. perhitungan dan besaran ADD, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi;
c. pengajuan dan penyaluran ADD, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi;
d. sisa lebih perhitungan anggaran;
e. pelaksanaan kegiatan ADD, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi;
f. perubahan pengalokasian ADD, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi;
g. pelaporan dan pertanggungjawaban ADD, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi;
h. pembinaan dan pengawasan dan pengendalian ADD, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi;

BAB III
PERHITUNGAN DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu
Perhitungan Alokasi Dana Desa

Pasal 5

(1) ADD ditetapkan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus.
(2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa dengan mempertimbangkan:
 a. kebutuhan penghasilan tetap *Perbekel* dan perangkat Desa; dan
 b. jumlah penduduk Desa, luas wilayah, kemiskinan dan indeks kesulitan geografis Desa.
(3) Data jumlah penduduk, luas wilayah, kemiskinan, dan indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bersumber dari Perangkat Daerah terkait dan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
(4) Rincian dan besaran ADD untuk setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Alokasi Dana Desa

Pasal 6

(1) Pengalokasi dana ADD per Desa menggunakan perhitungan:
 a. alokasi dasar; dan
 b. alokasi formula.
(2) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan di Pemerintahan Desa.
(3) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan:
 a. asas merata; dan

b. asas adil.

(4) Asas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan bagian ADD yang besarannya sama untuk setiap Desa.

(5) Asas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan bagian ADD yang besarannya proporsional untuk setiap Desa berdasarkan nilai bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu.

Bagian Ketiga
Rumus Asas Merata dan Adil

Pasal 7

(1) Besaran ADD yang diterima oleh Desa ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

ADDx	=	ADDDx +ADDMx + ADDPx
ADDx	=	ADD untuk Desa x
ADDDx	=	ADD dari perhitungan alokasi dasar untuk Desa x
ADDMx	=	ADD dari perhitungan asas merata untuk Desa x
ADDPx	=	ADD dari perhitungan asas adil untuk Desa x

(2) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diberikan dengan besaran perbandingan persentase sebagai berikut:
a. asas merata 50 % (lima puluh perseratus); dan
b. asas adil 50 % (lima puluh perseratus) persen.

(3) Besaran ADDP untuk Desa ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :

ADDPx	=	BDx (ADDF - ∑ADDM)
BDx	=	Nilai Bobot Desa untuk Desa x
ADDF	=	Total ADD dalam alokasi formula untuk Kabupaten
∑ADDM	=	Jumlah seluruh Alokasi Minimal

Pasal 8

(1) Nilai bobot Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) merupakan nilai Desa yang ditentukan berdasarkan variabel independen sebagai berikut:
a. jumlah penduduk;
b. luas wilayah;
c. kemiskinan; dan
d. indeks kesulitan geografis.

(2) Setiap variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai bobot sebagai berikut:
a. jumlah penduduk (a1) mempunyai bobot 0,4 (nol koma empat);
b. luas wilayah (a2) mempunyai bobot 0,3 (nol koma tiga);
c. kemiskinan (a3) mempunyai bobot 0,2 (nol koma dua); dan
d. indeks kesulitan geografis (a4) mempunyai bobot 0,1 (nol koma satu).

(3) Besaran nilai bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan rumus:

BDx	=	a1 KV1x + a2 KV2x + a3 KV3x + a4KV4x
BDx	=	Nilai Bobot Desa untuk Desa x
KV1x, KV2x, KV3x, KV4x	=	Koefisien variabel pertama, kedua, ketiga.
a1, a2, a3, a4	=	Angka bobot setiap variabel.

(4) Koefisien variabel Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perbandingan antara angka variabel setiap Desa dengan jumlah total variabel Desa.

BAB IV
PENGAJUAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu
Pengajuan Alokasi Dana Desa

Pasal 9

(1) Pengajuan permohonan dana ADD terlebih dahulu diteliti/verifikasi oleh Dinas PMDPPKB.
(2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk rekomendasi untuk penyaluran ADD.
(3) Verifikasi/penelitian yang dilakukan sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) untuk melihat kesesuaian pengajuan anggaran dengan APBDesa (berkas pengajuan dana yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan APBDesa, dikembalikan ke Desa);
(4) Selanjutnya Pemerintah Desa mengirim berkas pengajuan dana pertahap yang telah diverifikasi; dan
(5) Kepala BKPAD menyalurkan ADD langsung dari kas Daerah ke rekening kas Desa di setiap bank yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Penyaluran dan Mekanisme

Pasal 10

(1) Penyaluran ADD dapat dilakukan setelah Pemerintah Desa menetapkan APBDesa.
(2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan kepada Pemerintah Desa melalui rekening kas Desa setiap Desa dan merupakan bagian dari pendapatan Desa yang harus dimasukkan dalam kas Desa.
(3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan dengan cara transfer dari rekening Daerah ke rekening kas Desa setiap bulan.

Pasal 11

(1) Mekanisme penyaluran ADD yaitu:
 a. Penyaluran ADD dilakukan setiap bulan; dan
 b. jumlah ADD yang disalurkan sesuai dengan jumlah pembagian setiap bulan yang dihitung dari jumlah total ADD yang diterima dibagi 12 (dua belas) bulan;
(2) Persyaratan penyaluran ADD:
 a. permohonan penyaluran ADD perbulan dilakukan paling lambat tanggal 20 pada bulan berjalan;
 b. permohonan penyaluran ADD bulan Januari dilampiri:
 1) surat pengantar dari Desa;
 2) *fotocopy* APBDesa;
 3) laporan realisasi penggunaan ADD tahun sebelumnya;
 4) data jumlah salur ADD bulan Januari;
 5) surat rekomendasi; dan
 6) *fotocopy* rekening kas Desa.
 c. permohonan penyaluran ADD bulan Pebruari sampai dengan bulan Juni dilampiri :
 1) surat pengantar dari Desa;
 2) data salur ADD bulan berkenan;

3) surat rekomendasi; dan
4) fotocopy rekening kas Desa.

d. permohonan penyaluran ADD bulan Juli dilampiri :
1) surat pengantar dari Desa;
2) data salur ADD bulan Juli;
3) surat rekomendasi;
4) fotocopy rekening kas Desa; dan
5) cetakan Profil Desa dari aplikasi Prodeskel yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

e. permohonan penyaluran ADD bulan Agustus sampai dengan bulan Desember dilampiri :
1) surat pengantar dari Desa;
2) data salur ADD bulan berkenan;
3) surat rekomendasi; dan
4) fotocopy rekening kas Desa.

Pasal 12

(1) Dalam hal Pemerintah Desa terlambat mengajukan permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, Pemerintah Desa dapat mengajukan permohonannya dengan melengkapi tambahan persyaratan.
(2) Tambahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu melampirkan surat pernyataan yang ditanda tangani bersama oleh *Perbekel* dan BPD yang mencantumkan alasan keterlambatan pengajuan dan kesiapan untuk melaksanakan dan mempertanggung-jawabkan ADD.

Pasal 13

(1) Desa yang mendapat tambahan pagu ADD dalam APBD Perubahan, pengalokasiannya tidak masuk dalam perhitungan asas merata dan asas adil.
(2) Pengalokasian tambahan pagu ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan Desa.
(3) Penyaluran tambahan pagu ADD dilakukan setelah Pemerintah Desa mentetapkan perubahan APBDesa.

BAB V
PELAKSANAAN KEGIATAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 14

(1) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa.
(2) Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai kewenangan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, belanja tak terduga dan pengeluaran pembiayaan.
(3) Dalam membiayai pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa wajib mengutamakan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan kemiskinan.
(4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang didanai dari ADD dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh *Perbekel*.
(5) Realisasi fisik kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat diselesaikan tanggal 31 Desember tahun berjalan.

BAB VI
BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 15

Pemerintah Daerah memberikan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa.

Pasal 16

(1) Bagian hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 merupakan dana yang diberikan kepada Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta untuk pengamanan dan peningkatan penerimaan Pajak bumi dan bangunan.
(2) Besaran bagian hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata sama jumlahnya kepada seluruh Desa dari keseluruhan alokasi dana; dan
 b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional kepada seluruh Desa yang diberikan berdasarkan kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan realisasi Pajak.
(3) Besaran bagian hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

(1) Bagian hasil Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 merupakan dana yang diberikan kepada Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta untuk pengamanan dan peningkatan penerimaan Retribusi.
(2) Besaran bagian hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata sama jumlahnya kepada seluruh Desa dari keseluruhan alokasi dana; dan
 b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional kepada seluruh Desa yang diberikan berdasarkan kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan realisasi Retribusi.
(3) Besaran bagian hasil Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENGAJUAN DAN PENYALURAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Pengajuan dan Penyaluran

Pasal 18

(1) Pengajuan permohonan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa dilakukan secara bertahap.
(2) Pengajuan permohonan penyaluran dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi dilakukan dengan mekanisme:
 a. tahap I (pertama) dapat diajukan paling lambat tanggal 15 April tahun berjalan dengan persyaratan :
 1. surat pengantar permohonan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi tahap I (pertama);

2. surat rekomendasi dari Dinas PMDPPKB;
3. data jumlah salur bagian Hasil Pajak dan Retibusi tahap I;
4. foto copy APB Desa tahun berkenan; dan
5. laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi tahun sebelumnya.

b. tahap II (kedua) dapat diajukan paling lambat tanggal 15 bulan Juli tahun berjalan dengan persyaratan :
1. surat pengantar permohonan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi tahap II (kedua);
2. surat rekomendasi dari Dinas PMDPPKB;
3. data jumlah salur bagian Hasil Pajak dan Retibusi tahap II;
4. laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi tahap I (pertama); dan
5. laporan data evaluasi Desa yang cetakan dari aplikasi Epdeskel yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

c. tahap III (ketiga) dapat diajukan paling lambat tanggal 15 bulan Oktober tahun berjalan dengan persyaratan:
1. surat pengantar permohonan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi tahap III (kedua);
2. Surat rekomendasi dari Dinas PMDPPKB;
3. Data jumlah salur Bagian Hasil Pajak dan Retibusi tahap III; dan
4. laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi tahap II (kedua).

d. tahap IV dapat diajukan paling lambat tanggal 15 bulan Desember tahun berjalan dengan persyaratan:
1. surat pengantar permohonan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi tahap IV (keempat);
2. Surat rekomendasi dari Dinas PMDPPKB;
3. Data jumlah salur bagian Hasil Pajak dan Retibusi tahap IV; dan
4. laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi tahap III (ketiga).

(3) Permohonan penyaluran dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi dievaluasi oleh Dinas PMDPPKB.

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai rekomendasi untuk penyaluran dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi.

(5) Dalam hal Pemerintah Desa terlambat mengajukan permohonan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi, Pemerintah Desa dapat mengajukan permohonannya dengan melengkapi tambahan persyaratan.

(6) Tambahan pesyaratan pengajuan permohonan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi untuk Desa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilengkapi dengan surat pernyataan *Perbekel* mengenai alasan keterlambatan dan kesiapan untuk mempertanggungjawabkan dana dengan diketahui oleh BPD.

Bagian Kedua
Penyaluran

Pasal 19

(1) Besaran dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi yang disalurkan disesuaikan dengan realisasi Pajak dan Retribusi yang diterima Daerah.
(2) BKPAD melakukan rekon terhadap realisasi pendapatan Pajak dan Retribusi setiap 3 (tiga) bulan.
(3) Hasil rekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi untuk Desa.
(4) Penyaluran dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disalurkan melalui rekening Pemerintah Desa dan merupakan bagian dari pendapatan Desa yang harus dimasukkan dalam kas Desa.
(5) Penyaluran dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara transfer.
(6) Apabila ada ketidaksesuaiaan terhadap penyaluran dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi dengan realisasi target Daerah dikarenakan adanya lampauan pendapatan, terhadap kekurangan penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi tersebut dilakukan penyaluran kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII
PENGGUNAAN DANA PENGALOKASIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KEPADA DESA

Bagian Kesatu
Penggunaan Dana Bagian Hasil Pajak

Pasal 20

(1) Dana Bagian Hasil Pajak digunakan untuk:
 a. membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang merupakan kewenangan Desa; dan
 b. membiayai penyelenggaraan pengamanan dan peningkatan penerimaan Pajak bumi dan bangunan.
(2) Dalam menggunakan dana Bagian Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Desa membentuk tim intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak.
(3) Tim intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 a. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pemungutan Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di wilayahnya;
 b. memfasilitasi sosialisasi dan penyuluhan Pajak; dan
 c. memfasilitasi kegiatan pendataan objek/subjek Pajak.
(4) Tim intensifikasi dan ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel*.
(5) Tim intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan honorarium yang besarannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
(6) Honorarium tim intensifikasi dan ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersumber dari dana bagian hasil Pajak yang diberikan oleh Desa.

Bagian Kedua
Penggunaan Dana Bagian Hasil Retribusi

Pasal 21

Dana bagian hasil Retribusi digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan Desa serta untuk pengamanan dan peningkatan penerimaan Retribusi.

BAB IX
PERUBAHAN PENGALOKASIAN BAGIAN HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 22

(1) Perubahan pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi dilakukan apabila ada perubahan dalam penetapan target realisasi Bagian Hasil Pajak dan Retribusi.
(2) Pemerintah Desa melakukan perubahan pendapatan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi melalui mekanisme perubahan APBDesa.

BAB X
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ADD,
BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 23

(1) Pengelolaan keuangan ADD, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi tidak terpisahkan dari pengelolaan APBDesa.
(2) *Perbekel* selaku kuasa pengelola keuangan Desa bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari dana ADD, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi.
(3) Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dari dana ADD, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi.
(4) Kepala seksi dan kepala urusan bertindak sebagai pelaksana teknis kegiatan.
(5) Kepala urusan keuangan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan ADD, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi wajib berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(6) Laporan pelaksanaan kegiatan dan surat pertanggungjawaban dengan bukti pengeluaran dilakukan setiap selesainya pelaksanaan kegiatan dan diserahkan kepada penanggungjawab operasional kegiatan dan penanggungjawab administrasi keuangan.
(7) Pelaksana teknis kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada *Perbekel* setiap bulan.
(8) *Perbekel* melaporkan realisasi pelaksanaan pengelolaan ADD, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi kepada Bupati melalui Camat setelah tahun anggaran berakhir.
(9) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mencakup realisasi fisik dan keuangan serta laporan permasalahan yang dihadapi.
(10) Format laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan keluaran dari aplikasi Sistem Keuangan Desa.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 24

(1) Pembinaan atas pengelolaan ADD, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi dilaksanakan oleh tim Daerah dan Kecamatan.
(2) Pengawasan dan pengendalian atas penggunaan ADD, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 30 Desember 2024

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 30 Desember 2024

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

I MADE ARI PULASARI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2024 NOMOR 34

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19790720200501 2013